

Pernikahan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Ivan Tanoto¹, Andini Zelikho²

¹Universitas Muhammadiyah Bandung

²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: ivantanotoivan@gmail.com¹, andinizelikho509@gmail.com²

Received: 26/12/2024	Revised: 14/02/2025	Accepted: 25/03/2025	Published: 26/03/2025
----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Abstract

*Some Islamic scholars argue that parents or guardians can force their daughters to marry a man of their choice, which is then called the right of *ijbar*, and parents who can force their children to marry are called *wali mujbir*. Although in Islamic law, *wali mujbir* is considered to have absolute authority in marrying off their daughters. However, a unilateral decision or forcing someone to marry in positive law is said to be contrary to Human Rights, especially the right of children to determine their future. This is in line with what is stated in Law No. 1 of 1974 concerning marriage that marriage must be carried out on the basis of the consent of both parties. If the marriage does not receive the consent of one of the parties, then the marriage is said to be a forced marriage and can be canceled. This article discusses the position of *wali mujbir* from 2 perspectives between positive law and Islamic law. The research we use is normative juridical through a qualitative descriptive analysis approach. The researcher uses this method to present a detailed explanation based on the results of the analysis of laws, law books, journals, articles and other sources. The results of the study indicate that the rules that provide certainty and legal protection for every girl under the responsibility of a guardian are not yet comprehensive. Therefore, the researcher concludes that although the existence of a guardian has a strong legal basis in Islamic law, justice and rights for girls must still be upheld without eliminating the essence of the guardian itself. This requires an in-depth legal study to discuss the problem of the guardian in order to create more comprehensive regulations regarding marriage without the consent of one of the parties based on the consent of the guardian itself.*

Keywords: *Fiqh, Islamic Law, Marriage, Wali Ijbar.*

Abstrak

Sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa orang tua atau wali dapat memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, yang kemudian disebut hak *ijbar*, dan orang tua yang dapat memaksa anaknya untuk menikah disebut dengan wali *mujbir*. Meskipun dalam hukum Islam wali *mujbir* dianggap memiliki kewenangan mutlak dalam menikahkan anak gadisnya. Namun keputusan sebelah pihak atau memaksa seseorang untuk menikah tersebut dalam hukum positif dikatakan telah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia khususnya hak anak untuk menentukan masa depannya. Hal ini selaras dengan apa yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pernikahan harus dilangsungkan atas dasar persetujuan kedua mempelai. Apabila perkawinan tersebut tidak mendapat persetujuan salah satu pihak, maka pernikahan dikatakan dengan kawin paksa dan dapat dibatalkan. Penelitian ini membahas tentang kedudukan wali *mujbir* dari 2 perspektif antara hukum positif dan hukum Islam. Penelitian yang kami gunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Metode ini Peneliti gunakan untuk memaparkan penjelasan secara detail berdasarkan hasil analisis dari undang-undang, buku-buku hukum, jurnal, artikel dan sumber-sumber lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum komprehensifnya aturan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap anak

gadis yang berada di bawah tanggung jawab wali *mujbir*. Oleh karenanya peneliti menyimpulkan bahwa meskipun keberadaan wali *mujbir* memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum Islam, keadilan dan hak-hak bagi anak perempuan haruslah tetap ditegakkan dengan tidak menghilangkan esensi wali *mujbir* itu sendiri. Hal ini membutuhkan kajian hukum mendalam untuk membahas permasalahan wali *mujbir* demi menciptakan regulasi yang lebih komprehensif mengenai pernikahan tanpa persetujuan salah satu pihak yang didasari oleh persetujuan wali *mujbir* itu sendiri.

Kata Kunci: Fiqih, Hukum Islam, Pernikahan, Wali *Ijbar*.

PENDAHULUAN

Manusia telah diciptakan oleh Allah SWT kemuka bumi untuk hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan Allah SWT untuk saling bisa menjalin kehidupan yang tenang, tentram dan damai serta saling mencintai dan mengasihi yang diwujudkan dalam suatu pernikahan untuk melahirkan keturunan.¹ Pernikahan tersebut kemudian di syariatkan agar setiap manusia dapat memiliki keturunan dan keluarga yang sah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Yasin : 36. Seandainya saja manusia yang berpasangan tidak sesuai antara laki-laki dan perempuan (laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan) maka tidak akan tercapai hakikat dan tujuan dari hidup berpasangan tersebut. Untuk mengikat hubungan antara kedua insan manusia ini maka diadakanlah sebuah akad suci yang dinamakan pernikahan. Definisi pernikahan yang tertera di KBBI menyebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.² Perkawinan juga menyebabkan seseorang hidup sebagai suami istri tanpa melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam agama dan ditetapkan oleh pemerintah. Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang lazimnya dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup (laki-laki dengan perempuan) dan siap secara jasmani maupun rohani di bidang mental dan finansial keuangan. Jikalau seseorang sudah siap secara jasmani dan rohaninya barulah seseorang itu diwajibkan untuk menikah, karena menikah itu menyempurnakan sebagian agama kita.³

Pernikahan juga membuat perbuatan kita dimasa lalu yang bersifat interaksi dengan lawan jenis yang menimbulkan dosa menjadi halal dan berkah bahkan dicatat sebagai ibadah disisi Allah SWT.⁴ Pernikahan menurut perspektif agama islam ialah ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, sebagaimana yang terdapat dalam Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, "*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir*".

¹Fuad Thohari, *Islam Perspektif Sosial, Sains dan Teknologi*, (Jejak Pustaka, t.t), h.214

²<https://kbbi.web.id/nikah> diakses pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.17 WIB

³ Dwiki Al Akhyar, *Menikahlah: Halalkan Kemudian Berjuang Bersama-sama*, (Elex Media Komputindo, 2019), h.9

⁴ Anna Mutmainah, *La Tahzan Ya Ukhti: Allah Selalu Bersamamu*, (Anak Hebat Indonesia, 2019), h.56

Makna Pernikahan Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat ialah penyatuan antara dua keluarga, yaitu pihak keluarga laki-laki dan perempuan menyatu dan terbentuk menjadi satu keluarga besar yang sebelumnya tidak saling kenal mengenal. sedangkan dalam sudut pandang sosiologi, pernikahan ialah ikatan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan untuk membina rumah tangga, dan menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu keluarga yang utuh.⁵ Pernikahan bukan hanya tentang pasangan, tapi juga tentang seluruh anggota keluarga. Karena ketika pernikahan telah dilaksanakan, kedua mempelai harus saling mengenal orang yang akan mendampingi mereka di kehidupan barunya.

Perkawinan mempunyai prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam melaksanakannya, dimana dalam perkawinan terdapat prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam perkawinan, dimana prinsip perkawinan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam dan syarat-syarat perkawinan Islam. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu akta (ibadah), dan ada sesuatu yang terlibat dalam rangkaian tersebut, misalnya kehadiran mempelai laki-laki atau perempuan dalam sebuah perkawinan. Syarat ialah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan ibadah dan sesuatu yang tidak termasuk dalam rangkaian perbuatan ibadah. Contohnya seperti menutup aurat mempelai pria haruslah seorang muslim.

Pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syaratnya akan menjadi sah dan halal.⁶Rukun tersebut meliputi 5 hal sebagai berikut: 1. Pengantin Laki-laki 2. Pengantin wanita 3. Pengawas pernikahan / Wali Nikah. 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Kabul. Kelima rukun ini tidak boleh tidak terpenuhi semuanya. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak sah akad nikahnya.⁷ Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai rukun perkawinan. Undang-undang ini hanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan perkawinan. Pasal 6 Bab II : 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan calon mempelai. 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang berumur kurang dari 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 3) Dalam hal salah seorang orang tuanya sudah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Maka izin dimakud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 4) Dalam hal kedua orang tua sudah meninggal atau dalam keadaan tidak mempunya untuk menyatakan keinginannya diminta izin kepada wali, pemilih, atau sanak saudara yang mempunyai saudara sedarah dalam garis sedarah langsung ke atas, sepanjang masih hidup dan dapat menyatakan keinginannya 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, maka pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan.⁸

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwasanya syarat pernikahan adalah persetujuan kedua belah pihak maka perlu ditegaskan bahwa persetujuan merupakan hal yang penting dalam melaksanakan pernikahan, maka penting juga untuk memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak dalam perkawinan. Walaupun kemampuan tersebut pada prinsipnya bukan merupakan syarat mutlak dalam suatu perkawinan, namun ada tidaknya kemampuan tersebut dapat menentukan dapat tidaknya suatu perkawinan mencapai tujuannya.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, cet.2 (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2005), h.19

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.33

⁷ Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, h.66-68

⁸ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peneliti mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang masih berbenturan dengan hukum perkawinan yang dilakukan oleh wali mujbir dalam hukum islam yang memperbolehkan seseorang untuk menikahkan secara paksa anak perempuannya. Lalu bagaimana islam mendudukan perspektifnya dalam persetujuan kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan? Maka hal ini perlu kita bahas dan kaji secara mendalam dan seksama agar menjadi manfaat bagi kaum muslimim sekarang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan dalam hal mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Metode ini Peneliti gunakan untuk memaparkan penjelasan secara detail tentang pernikahan tanpa persetujuan salah satu pihak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia berdasarkan hasil analisis dari undang-undang, buku-buku hukum, jurnal, artikeldan sumber-sumberlain. Sumber data dikumpulkan melalui metode Pustaka (*library research*), Penulis mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pernikahan tanpa persetujuan salah satu pihak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Sumber Data tersebut terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan jurnal ini adalah Pasal 6& 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Sedangkan data sekunder yang digunakan peneliti untuk mendukung menyelesaikan jurnal ini adalah buku-buku hukum, jurnal, artikel dan sumber-sumberlain yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Pernikahan

Nikah mempunyai tiga makna, penjelasannya sebagai berikut. **Pertama**, makna secara bahasa, yaitu *al-wat'u* (bersenggama/berhubungan badan) dan *al-dammu* (mengumpulkan/menggabungkan). Nikah juga diartikan secara *majāzi* (metafor) sebagai "akad", karena akad menjadi sebab kebolehan berhubungan badan (*al-wat'u*).⁹

Kedua, makna usuli atau syar'i, berkaitan dengan makna syar'i, para ulama berbeda pendapat mengenai arti nikah.

1. Menurut madzhab Hanafi, arti nikah adalah *al-wat'u* atau berhubungan, dan secara majas artinya adalah akad, akad dilakukan agar berhubungan antara suami dan istri menjadi halal dan terdapat makna *al-damm* atau berkumpul yang artinya antara suami dan istri menjadi satu dalam melaksanakan kewajiban demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga, sebagaimana dalam surat *an-nisaa'* ayat 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada mas a yang telah lampau. Sesungguhnya

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah, juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-limiyah 2014), 7.

per- buatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Kata نكح pada ayat ini bermakna *al-wat'u* (bersenggama). Oleh karena itu, larangan menikah pada ayat tersebut bukan sekadar larangan akad nikah saja, akan tetapi larangan *al-wat'u* (bersenggama)

2. Madzhab Syafi'i dan Maliki memberikan makna nikah sebagai akad dan majasnya adalah *al-wat'u* atau berhubungan, di antaranya adalah disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

3. Kata nikah memiliki dua arti yaitu akad dan berhubungan, pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang jelas dikarenakan syariat mengartikan kata nikah sebagai akad dan terkadang dengan arti *al-wat'u* atau berhubungan.

Ketiga, makna fiqih, para ulama memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai arti nikah walaupun pada intinya menunjukkan arti yang sama. Beberapa ulama memberikan pengertian yang sama bahwa nikah adalah akad yang disyariatkan Allah yang berarti suami berhak atas apa yang dimiliki istri dalam hal berhubungan.¹⁰

Adapun definisi pernikahan di Indonesia terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang memberi definisi berbeda dengan pernikahan atau perkawinan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan atau disebut perkawinan adalah: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Makna perkawinan dalam agama Islam ialah suatu akad yang dapat menghalalkan suatu hubungan, membatasi antara hak dan kewajiban antara suami dan istri agar terciptanya keluarga yang harmonis. Untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Syarat tersebut telah diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat pernikahan tertuang dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, terdapat dua syarat yaitu syarat *intern* dan syarat *ekstern*. Syarat *intern* adalah syarat yang menyangkut pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, yaitu :

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu calon pengantin belum mencapai 21 tahun maka harus ada izin dari kedua orang tuanya.
3. Laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun, dengan pengecualian adanya dispensasi dari pengadilan
4. Kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak mabuk.

¹⁰Dr Holilur Rohman M.H.I, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Prenada Media, 2021), 2.

5. Bagi wanita yang akan melangsungkan pernikahan yang kedua kalinya maka harus menunggu masa Iddah.
6. Bagi wanita yang bercerai hidup masa Iddah nya yaitu 90 hari dan bagi yang bercerai karena kematian masa Iddah nya yaitu 130 hari.

Sedangkan, syarat *ekstern* yaitu syarat yang berkaitan dengan formalisasi dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu:

1. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (jika pernah bercerai)
2. Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai pencatat yang meliputi :
 - a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orangtua calon. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (jika pernah bercerai)
 - b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan pernikahan bukan hanya tentang pasangan tapi juga tentang seluruh anggota keluarga. Karena itu, sebelum menikah harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pernikahan juga harus atas dasar suka sama suka.

Hukum perkawinan bagi yang beragama Islam diatur dalam KHI. Adapun perkawinan berdasarkan Pasal 4 KHI dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah, serta dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasannya. Dalam hal ini, para ulama mengemukakan tujuan dan hikmah dari sebuah pernikahan. Disamping bertujuan untuk menghasilkan dan menjaga keturunan yang baik, juga untuk menjaga jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayang, kelembutan jiwa dan cintanya, dan akan menyatukan perasaan antara kedua pasangan. Sebab diantara keduanya terdapat perbedaan rasa cinta, emosi dan kasih sayang, serta yang lainnya.

Sebuah pernikahan tidak akan lepas dari rukun dan syarat, keduanya merupakan suatu yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Rukun perkawinan diantaranya:

1. Adanya calon suami dan istri.
2. Wali dari pihak perempuan, karena dengan adanya wali maka akad nikah menjadi sah.
3. Dua orang saksi, akad nikah akan sah bila dihadiri oleh kedua orang saksi.
4. Sighat akad, yaitu ijab Qabul yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan dan dijawab oleh pihak laki-laki

Sebagaimana disebutkan diatas bahwasanya pernikahan akan dianggap sah apabila pernikahan dilaksanakan dengan adanya wali dari calon pengantin Wanita. Wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang dimana apabila dengan adanya wali maka sebuah perkawinan itu menjadi sah. tidaknya suatu perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."¹¹

Tujuan Pernikahan

Pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam Islam seperti yang sudah penulis paparkan diatas, sebab akad nikah merupakan langkah awal menentukan nasib

¹¹ Pustaka Widyatama. Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta, Cet. 1, 2004), 14.

pasangan sebagai suami istri selama hidup di dunia. Karenanya bahwa Para pihak harus melangsungkan perkawinan dengan penuh kesadaran dan pertimbangan yang matang, serta akibat dari keputusan pasangan sebagai pihak harus nyata diperhatikan.¹²

Asas Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia yang memuat tentang pokok-pokok pondasi untuk menciptakan tujuan perkawinan sesuai dengan syariat islam telah disusun secara sistematis agar menjadi acuan menjalankan perkawinan. Menurut M Nuruddin, terdapat beberapa asas hukum perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a) Mempertimbangkan seluruh realita kehidupan masyarakat nasional yang modern.
- b) Memperhatikan perkembangan waktu
- c) Menciptakan keluarga yang bahagia.
- d) Pengetahuan tentang hukum agama setiap warga negara dan keyakinan bahwa perkawinan dilakukan atas dasar hukum dan agamakepercayaan
- e) Hukum perkawinan menganut asas monogami, namun poligami tetap diperbolehkan, sepanjang agama masing-masing mengizinkan. Keluarga dan perkawinan terdiri dari orang-orang yang mengembangkan jiwa dan raganya.
- f) Hubungan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.

Adapun dalam agama Islam prinsip perkawinan memuat hal-hal yang penting untuk terlaksananya perkawinan yang *Sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan hubungan yang harmonis antara suami dan istri, yang didasari oleh cinta, kasih sayang, dan keseimbangan.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam agama Islam sebagai berikut :

1. Kebebasan memilih berpasangan.
2. Prinsip mawaddah warrahmah.
3. Prinsip saling melengkapi dan saling menghormati.
4. Prinsip muasarah bil ma'ruf.

Prinsip-prinsip pernikahan menurut agama Islam ini perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa.¹³

Pengertian Wali dan Syaratnya

Wali adalah bagian penting dalam pernikahan. Para ulama hukum sepakat bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah harus diurus oleh wali yang berhak memeliharanya, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan adanya perwalian tersebut maka akad nikah menjadi sah dan dapat dilaksanakan. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنَّمَا يَكُنْ لَهَا وَالِيٌّ
فَالسُّنَّانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيٍّ مِنْ لَا وَالِيٍّ لَهُ

Artinya, "Tidak ada pernikahan tanpa wali. Perempuan mana pun, perawan atau janda yang menikah tanpa wali maka pernikahannya adalah batal, batal, batal (tidak sah)." (HR. Ahmad).

¹² Khoiruddin Nasution, *Mensikapi Kitab-Kitab Fikih Konvensional dalam Menjamin Hak Wanita dalam Menentukan Pasangan*, (t,t: asy-Syir'ah:2001), h.146

¹³Erwin Akib S.Pd.,M.Pd.,Ph.D, *HUKUM PERNIKAHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Fiqh Kontemporer melalui Pendekatan Istislah)* (Penerbit Adab, n.d.), 31.

Perwalian menurut bahasanya adalah kasih sayang dan pertolongan. Sebagaimana firman Allah yang artinya : Dan barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin sebagai penolong, maka niscaya para pengikut Allah (agama) itulah yang pasti menang. Karena wali artinya memberi pertolongan, maka dapat dipahami bahwa setiap wali adalah pelindung bagi orang-orang yang berada dalam wilayah perwaliannya. Bahkan dalam urusan perkawinan, seorang perempuan tidak boleh mengawini dirinya sendiri, dan tanpa wali maka perkawinan itu tidak sah. Hingga saat ini, masih terdapat anggapan umum bahwa menurut fikih Islam, perempuan tidak berhak memilih pasangan hidup. Faktor penentu dalam hal ini adalah ayah atau kakek. Selanjutnya di kalangan ulama Syafi'iyah, ayah dan kakek tergolong sebagai wali *mujbir*. Seorang ayah atau kakek mempunyai hak *ijbar* (hak memaksa) untuk mengawini anak perempuannya tanpa persetujuannya.

Syarat-syarat seseorang agar bisa menjadi wali dalam syariat Islam adalah: adil, Islam, baligh, laki-laki, merdeka, tidak maksiat, kafir atau murtad, tidak ihram untuk haji atau umrah, waras (tidak gila atau cacat jiwa), atas kemauannya sendiri dan tidak dalam keadaan terpaksa, bangkrut atau karena kuasa. Inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali pernikahan. Jika wali tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perkawinan itu batal. Misalnya wali mengawinkan mempelai wanita, karena mengandung unsur paksaan, maka perkawinan tersebut tidak sah. Sebab status wali harus bersifat sukarela dan tidak boleh ada paksaan. Contoh lain, jika perwalian diambil oleh orang yang tidak setia, murtad, atau tidak berdosa, maka perkawinannya tetap batal. Mengapa? Karena walinya harus seorang muslim, bukan orang kafir atau murtad.

Para ulama berbeda pendapat mengenai status wali perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan. Ulama Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa wali nikah merupakan syarat sahnya perkawinan. Artinya perkawinan tersebut tidak sah tanpa adanya wali. Sementara itu, Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy-Syabi dan az-Zuhr mempunyai pendapat yang cukup liberal. Menurut para ulama tersebut, seorang perempuan dapat melangsungkan akad nikah tanpa wali jika calon suaminya sederajat (*kufu*).¹⁴ Beberapa ulama lain, salah satunya Abu Dawud, membedakan antara perawan (perempuan) dan janda. Menurutnya, anak perempuan harusnya mempunyai wali, sedangkan janda tidak. Artinya, jika perempuan tersebut masih perempuan, maka ia harus menikah dengan walinya. Lain halnya jika perempuan itu janda, ia boleh menikah tanpa wali. Ada pendapat lain yang lebih longgar lagi, yaitu hukum wali nikah adalah sunnah dan bukan fardhu.¹⁵ Ketika seorang wali tidak diketahui keberadaannya atau wali tersebut lari, dan selama hidupnya tidak pernah bertanggung jawab ditambah lagi dengan kurangnya pendidikan wali tersebut lebih baik wali tersebut berpindah ke tangan orang yang berpendidikan tinggi yang paham hukum (wali hakim) atau pindah ke wali orang jauh daripada wali yang tidak bertanggung jawab tersebut.¹⁶

Jenis-Jenis Wali Nikah

Terdapat dua macam wali dalam pernikahan yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali *nasab* adalah perwalian yang mempunyai ikatan keturunan dengan calon pengantin baik dekat maupun jauh, sedangkan wali hakim adalah perwalian nikah yang tidak diselenggarakan oleh wali nasab karena ketiadaan wali nasab atau penolakan. Wali

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa', 2000) 365.

¹⁵ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 101.

¹⁶ Dr NURHADI M.Sy S. Pd I., S. E. Sy, S. H., M. Sy, MH, M. Pd Muammar Gadapi Mtd, *HUKUM PERNIKAHAN ISLAM (Kajian Fiqih)* (GUEPEDIA, n.d.), 92.

hakim adalah wali dari lingkungan pejabat yang ditunjuk oleh negara.¹⁷ Jadi, wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang karena hal-hal tertentu yang menurut peraturan mengharuskan menikah menggunakan wali hakim. Wali hakim ini biasanya datang atas nama lembaga seperti Kepala KUA, bukan atas nama pribadi.

Urutan perwalian dalam islam terdiri dari : ayah, kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki sekandung, keponakan laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, saudara sepupu laki-laki sekandung, saudara sepupu laki-laki seayah, sultan atau hakim.¹⁸ Menurut Imam Syafii, wali terbagi dalam dua golongan, yaitu wali yang berhak menikahkan tanpa izin atau persetujuan yang disebut wali *mujbir*, dan wali *ghaiyru mujbir* yang tidak mempunyai hak yang sama dengan wali *mujbir* yaitu tidak berhak menikahkan tanpa izin calon mempelai Wanita, mereka tidak mempunyai hak tanpa izin. Wali *mujbir* terdiri dari ayah, kakek dan keluarga di atasnya, serta tuan yang mempunyai kekuasaan terhadap budak perempuannya.

Prinsip wali *mujbir* ini bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa seorang ayah tidak berhak menikahkan anak perempuannya yang masih perawan, masih muda atau dewasa, tanpa izinnya. Dianjurkan bagi seorang ayah untuk meminta izin anak gadisnya sebelum menikahkannya. Dan ia tidak diperbolehkan menikahkan anaknya yang sudah menjadi janda kecuali dengan persetujuannya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «لَا تُنكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنكِحُ الْبُغْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: أَنْ تَسْأَلَ

Artinya :*Dari Abu Hurairah raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai pendapatnya. Seorang perawan tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau bersabda, "Diamnya." (H.R. Muttafaq Alaih).*

Pandangan Ulama Terhadap Wali Mujbir

Imam al-Syafi'i dan Imam al-Shirazi membolehkan seorang bapak atau kakek mengawini anak perempuannya tanpa persetujuan, namun dengan syarat perkawinan itu menguntungkan pihak perempuan dan tidak merugikannya. Jika seorang bapak menikahkan anak perempuannya dengan budaknya atau dengan budak yang lain, maka perkawinan itu tidak boleh, karena budak itu tidak setara dengannya, dan merugikan juga anak perempuannya yang sudah menikah. Maka tidak diperbolehkan apabila sang ayah menikahkan putrinya dengan laki-laki yang sederajat, namun ia sakit atau dikebiri auratnya.¹⁹

Menurut pemikiran Imam Hanafi, hak *ijbar* dalam perwalian berdasarkan makna khususnya adalah hak wali untuk mengawinkan orang lain dengan orang yang ia kehendaki. Yang dimaksud dengan *Ijbar* adalah bagi seorang gadis muda, meskipun ia seorang janda, juga bagi perempuan-perempuan bodoh, perempuan-perempuan gila, dan

¹⁷Ust Ahmad Zacky El-Syafa, *Golden Book Keluarga Sakinah* (Media Pressindo, 2013), 211.

¹⁸Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi, *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 109.

¹⁹ As-Syafi'i, Al-Umm, terj. Rosadi Imron, dkk. (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h.444

budak perempuan yang dibebaskannya. Sedangkan menurut mazhab Maliki, hak *ijbar* muncul karena salah satu dari dua alasan, yaitu keperawanan dari anak di bawah umur, dan karena meminta izin adalah sunnah. Masyarakat awam memahami bahwa seorang wali *mujbir* mempunyai otoritas penuh dan tidak mengutamakan toleransi dalam memilih pasangan hidup anak.

Sebagaimana yang dilakukan para ulama yang berpendapat bahwa Wali *mujbir* tidak sejalan dengan hukum humaniter dan melanggar hak asasi manusia. Ia bahkan berpendapat bahwa hak *ijbar* wali dapat menimbulkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang justru menggagalkan tujuan perkawinan, dan menganggap hak *ijbar* wali tidak sesuai karena tindakan dan status wali. wali oleh *Mujbir* menjadikan wanita tidak leluasa dalam memilih pasangan hidupnya dan beresiko menyebabkan wanita menderita karena rumah tangga yang tidak bahagia.

Yusuf al-Qardlawi menolah hak *ijbar*, karena menikahkan wanita dengan seseorang yang tidak ia cintai bertentangan dengan prinsip Islam dan logika serta kerelaan wanita merupakan suatu keharusan dalam pernikahan.²⁰ Pendapat Yusuf al-Qardawi juga relevan dengan situasi saat ini. Sebab realitas masyarakat saat ini, yakni banyak perempuan yang melakukan aktivitas publik, melakukan transaksi muamalah, ikut menanggung beban keluarga, bahkan ikut serta dalam politik nasional. Dan karena Wanita zaman sekarang sudah bisa memutuskan sendiri pria mana yang baik untuknya dan mana yang tidak baik.

Pandangan Undang-Undang Terhadap Wali Mujbir

Dalam Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan bahwa hak *ijbar* itu tidak diakui dikarenakan tidak berdasarkan atas persetujuan salah satu calon mempelai sehingga perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan dari pihak lain tidak sah, dan apabila sudah terjadi maka yang bersangkutan bisa mengajukan pembatalan pernikahan di pengadilan.²¹

Hukum mengenai aturan keluarga dan hal-hal lain tidak berdiri sendiri, tidak lepas dari tujuan mulia (*maqâshid*). Aturan keluarga Islam berusaha mengajak umat untuk sadar akan adanya aturan, ketetapan, dan hukum *Ilahi* yang patut diterapkan dalam seluruh kehidupan manusia. Tujuan dari semua aturan tersebut adalah untuk membentuk kehidupan manusia yang ideal.

Membentuk keluarga berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Yang dimaksud *sakinah* disini ialah untuk membentuk keluarga yang hidup dengan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan yang didasari oleh cinta dan kasih sayang. *Mawaddah* dan *warahmah* yaitu oleh suami istri dalam keluarga.²² Tentunya hal ini menjadi keniscayaan bagi seseorang agar menikah atas dasar kerelaan dan kesadaran dirinya sendiri dan bukan karena paksaan oleh salah satu pihak.

Merujuk tujuan perkawinan tersebut, bahwa Pernikahan merupakan akad mulia dalam Islam, melebihi akad lainnya pada umumnya. Syarat sahnya suatu kontrak biasa adalah kehadiran para pihak dalam kontrak, asalkan para pihak bijaksana, kontrak ditandatangani dengan bebas dan kontrak dilaksanakan oleh orang yang cukup umur

²⁰ Mahmud Syaitut dan Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), h.75-76

²¹ M. Rizqa Hidayat, *Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (fiqih) dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), h.8

²² Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mandarmaju, 2017), h.68

secara hukum. Logikanya, agar sahnya suatu akad biasa harus memuaskan pihak-pihak yang memenuhi syarat-syarat tersebut, bagaimana mungkin suatu perkawinan bisa dipaksakan dengan paksa atau tanpa persetujuan kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Persoalan tentang wali *mujbir* didasarkan pada pendapat-pendapat Ulama yang menyatakan bahwa wali (wali *mujbir*) dianggap sebagai seseorang yang ingin melihat anak gadisnya menikah dengan orang yang tepat. Oleh karenanya wali *mujbir* dianggap sebagai orang yang paling tahu kebahagiaan kehidupan rumah tangga untuk anak gadisnya kelak. Persetujuan dari sang anak tidak lagi menjadi hal yang utama karena Perempuan yang dinikahkan oleh persetujuan wali *mujbir* dianggap sebagai perempuan yang belum cakap dalam menentukan hal-hal yang krusial seperti hal yang bersangkutan dengan pernikahan. Karena itulah Wali *Mujbir* hadir sebagai wali yang menikahkan anak gadisnya tanpa menanyakan persetujuan dari anaknya terlebih dahulu. Namun pernikahan paksa atau tanpa persetujuan salah satu mempelai dalam hukum positif adalah hal yang tidak dibenarkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan dimana perkawinan haruslah berdasarkan persetujuan kedua mempelai, bahkan pernikahan yang telah terjadi karena suatu paksaan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 UU Perkawinan. Pembatalan tersebut terjadi karena suatu pernikahan tanpa persetujuan telah menghilangkan makna Pasal 6 UU Perkawinan mengenai syarat-syarat melangsungkan pernikahan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kepastian hukum tentang hadirnya wali *mujbir* belum secara komprehensif melindungi setiap mempelai khususnya wanita atau seorang gadis dalam menyuarakan pendapatnya sebelum melangsungkan pernikahannya. Oleh karenanya Negara sudah seharusnya memberikan perbedaan mengenai kebolehan wali *mujbir* dan batasan-batasannya dalam menikahkan seorang gadis dengan orang pilihannya tanpa menghilangkan hak-hak mereka untuk berpendapat dan untuk memilih calon pasangan hidupnya di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. "Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, jilid IV." *Beirut: Dar al-Fikr* (1986).
- Anna Mutmainah, *La Tahzan Ya Ukhti: Allah Selalu Bersamamu*, (Anak Hebat Indonesia, 2019).
- As-Syafi'i, Al-Umm, terj. Rosadi Imron, dkk. (Jakarta: Pustaka Azam, 2009).
- Al Akhyar, Dwiki. *Menikah; Halalkan Lalu Berjuang Bersama*. Elex Media Komputindo, 2019.
- As-Sayis, Ali, and Mahmoud Syaltout. "*Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*." (1973).
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana, 2018.
- Akib, Erwin. *HUKUM PERNIKAHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Fiqh Kontemporer melalui Pendekatan Istiṣlāḥ)*. Penerbit Adab.
- Dahwal, Sirman. "*Perbandingan Hukum Perkawinan, Cet. 1*." CV. Mandar Maju. Bandung (2017).

- Fuad Thohari, *Islam Perspektif Sosial, Sains dan Teknologi*, (Jejak Pustaka, t.t).
- Ghozali, Abdul Rahman, and Fiqh Munakahat. "cet. ke-1." *Jakarta: Kencana* (2003).
- Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*.
- Holilur Rohman, Mhi *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Dilengkapi Kaidah yang Berlaku di Indonesia* . Prenada Media, 2021.
- <https://kbbi.web.id/nikah> diakses pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.17 WIB
- nurhadi, S. Pd I., S. E. Sy, and M. Sy SH. *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*. Guepedia, 2020.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa', 2000).
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, cet.2 (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2005).
- Nasution, Khoruddin. "Mensikapi Kitab-Kitab Fikih Konvensional dalam Menjamin Hak Wanita dalam Menentukan Pasangan." *asy-Syir* ah 8 (2001).
- Nipan, Muhammad Abdullah. "Membahagiakan suami sejak malam pertama." Yogyakarta: Mitra Pustaka (2000).
- NIM, M. RIZQA HIDAYAT. HAK IJBAR DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (FIQH) DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Masri Singarinbun (ed), *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S, 1989).
- Pustaka Widyatama. *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta, Cet. 1, 2004).
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *FIQH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023..